



**PUTUSAN**

Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut, dalam perkara;

**Dra. Baiq Hurun Afwin binti Mamik Muchtar**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Kantor BP2KB), bertempat tinggal di Jalan Tulip III No. 39 BTN Sweta Indah, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 029/AT.Pdt/XII/2015, tanggal 27 November 2015, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan No Reg. W22.A1/177/Hk.03.5/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 memberikan Kuasa kepada Prihatin Handayani, SH dan Mamnun, SH. Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Prihatin Handayani, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Ibnu Tri Hidayat, SPI bin Said Soeradji**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Balai Karantina Ikan Selaparang Klas II, bertempat tinggal di Jalan Tulip III No. 39 BTN Sweta Indah, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 7 Desember 2015, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, Hak Asuh (*hadlanah*) dan Nafkah Anak yang kemudian diperjelas dengan keterangan-keterangannya didepan sidang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah secara syariat Islam pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 1994, dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 795/42/I/1994. tanggal 19 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Karang Baru Mataram selama 4 bulan, kemudian pindah bersama ke rumah Penggugat yang dibeli oleh Penggugat sebelum Pernikahan dengan Tergugat, terletak di Jalan Tulip III Nomor 39 BTN Sweta Indah, Kelurahan Turide, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak; Anak yang pertama adalah anak kandung, sedangkan yang kedua adalah anak angkat (adopsi) dari saudara Penggugat yaitu bernama:
  1. MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, Laki - laki, lahir 31-01-1997;
  2. INTAN KARUNIA, Perempuan, lahir 03-03-2004;

Bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa dan belum mandiri, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar kepada Tergugat dibebani untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan 2 (dua) anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- setiap bulan, disesuaikan sesuai kebutuhan anak; Dan apabila anak tersebut ikut (*diasuh*) oleh Penggugat maka nafkah dan biaya pendidikan tersebut diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal.2 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa dari sejak hamil anak pertama pada tahun 1996, Tergugat sudah memperlihatkan sikap yang kasar, temperamental, suka marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat kurang komunikatif, selalu egois maunya menang sendiri, tidak menghargai dan sering menghina Penggugat dengan mengucapkan kata – kata kasar dan kotor yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat sebagai seorang istri; Seperti halnya sering menyebut Penggugat Pelacur dll;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan ekonomi keluarga, bersikap boros hanya untuk kepentingan pribadinya dan tidak transparan terhadap ekonomi keluarga dan sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anak.
  - c. Bahwa kekecewaan Penggugat semakin menjadi-jadi ketika perilaku Tergugat yang marah semakin tak terkendali bahkan Tergugat telah berani melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menjambak rambut Penggugat, mencekik, mendorong Penggugat hingga terjatuh dan luka. Dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat seringkali melarang Penggugat untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - d. Bahwa meskipun demikian sebagai seorang istri Penggugat tetap bersabar dan berharap Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya. Akan tetapi bukan perubahan yang didapat semakin hari percekcoakan rumah tangga semakin menjadi dan pada tanggal 29 Juni 2014 kembali terjadi pertengkaran sampai akhirnya 6 Juli 2014 dibuatlah Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya kedua belah pihak sanggup untuk memperbaiki rumah tangga. Namun 1 bulan kemudian terjadi kembali pertengkaran secara terus – menerus sampai dengan sekarang yang tidak berujung pada penyelesaian. Dan meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan suami istri.

Hal.3 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua perbuatan Tergugat tersebut diatas tentu saja membuat hati Penggugat terluka dan sangat menyiksa bathin Penggugat. Dan keadaan itu pula telah melunturkan perasaan cinta di hati Penggugat. Maka untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram.
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama ;
  1. MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, Laki - laki, lahir 31-1-1997
  2. INTAN KARUNIA, Perempuan, lahir 3-3-2004
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak (MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT dan INTAN KARUNIA) sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan, yang di serahkan kepada Penggugat jika anak tersebut ikut dengan Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Dan biaya pendidikan 2 orang anak yang disesuaikan sesuai kebutuhan sang anak.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.;

## SUBSIDER

Dan atau memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara pribadi; Untuk Penggugat didampingi pula oleh Kuasanya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa, Majelis berusaha

Hal.4 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, untuk itu para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Hamid Anshori, SH. Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator; yang ditindak lanjuti dengan penetapan Ketua Majelis No.0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tertanggal 26 Januari 2016;

Bahwa mediator telah melakukan upaya perdamaian bersama pihak-pihak, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sebagaimana Surat Laporan Mediator nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr tertanggal 29 Januari 2016;

Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Majelis telah mengingatkan adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Dan untuk itu Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh Ijin dari pejabat selama 4 bulan, akan tetapi ternyata permintaan Ijin Penggugat ditolak dengan Surat Nomor 800/01/BKD/2015, tanggal 4 Januari 2016; yang dikeluarkan oleh Walikota Mataram; Akan tetapi Penggugat tetap berteguh pada gugatan perceraianya dan menyatakan siap menanggung resiko kepegawaianya dari pimpinan;

Bahwa berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melaporkan Adanya Gugatan Peceraian kepada pejabat atasannya, tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana diatur oleh SEBAKN Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990, namun hingga kini belum mendapatkan surat keterangan dari pejabat;

Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, meruapak aturan disiplin pegawai

Hal.5 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan hukum acara, maka pemeriksaan gugatan Penggugat harus dilanjutkan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan kebenarannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 14 Januari 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup bersama di rumah kontrakan, kemudian membeli rumah di komplek perumahan BTN Sweta Indah, dengan uang muka Rp. 400.000,- dan angsuran sebesar Rp. 120.000,- setiap bulan, selama 10 tahun, atas nama Penggugat;
3. Bahwa benar sejak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setiap terjadi perselisihan, Penggugat selalu cerai kepada Tergugat, karena Penggugat ingin melanjutkan perselingkuhannya dengan lelaki lain yang bernama Mursid; Yang pada saat Penggugat belum menikah dengan Tergugat, dikatakan kepada oleh Penggugat bahwa Mursid adalah paman Penggugat, akan faktanya bukanlah keluarga Penggugat, tetapi ia adalah lelaki selingkuhannya hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan sikap sebagai istri shalihah, tidak pernah ada senyum, karamahan, canda dan tawa dalam rumah-tangga, tidak pernah terucap kata sayang, cinta, kata maaf kepada Tergugat sejak awal pernikahan; Penggugat memang terlalu mandiri, berpengalaman dan dominan dalam keluarga, sehingga Penggugat sering berbuat nuzuz, sering meninggalkan rumah dan membicarakan keburukan Tergugat kepada orang lain, maupun kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat juga tidak menaruh hormat kepada Tergugat; sering mengatakan kata-kata yang buruk kepada Tergugat, Tergugat saraf, anjing, binatang dan mengusir Tergugat;

Hal.6 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tentang kebutuhan ekonomi keluarga senantiasa dipenuhi oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat; Bahwa adanya hutang Tergugat kepada Bank adalah atas kesepakatan berdua Penggugat dan Tergugat, sehingga sisa gaji Tergugat untuk kepentingan tersebut telah menjadi persetujuan dan sepengetahuan bersama;
  7. Bahwa Penghasilan Tergugat disamping untuk membayar angsuran Bank, juga dipergunakan untuk membeli barang-barang kepentingan keluarga sehari-hari;
  8. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk bersilaturahmi, malah setiap keluarga Penggugat datang Tergugat selalu memberi uang saku;
  9. Bahwa cara hidup Penggugat yang sangat konsumeris dan materialistik, berlagak hidup mewah, peralatan rumah-tangga, pakaian, sepatu, tas semuanya yang diinginkan Penggugat hal-hal yang mewah, tidak melihat kemampuan ekonomi keluarga;
  10. Bahwa segala kejadian diatas adalah upaya Penggugat untuk menutupi keburukan pribadinya dimasa lalu yang kelam, nakal, dan penuh masalah;
  11. Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah keponakan Penggugat dan pada tanggal 26 Desember 2015, Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat, sehingga sewaktu anak pertama Penggugat pulang dari tempat pendidikan di Irian Jaya, Penggugat tidak berada di rumah;
  12. Bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan menginginkan Penggugat menjadi ibu dan istri yang baik dan shalihah;
  13. Bahwa bilamana perceraian harus terjadi, Tergugat memohon agar baik Penggugat maupun Tergugat, tidak menempati rumah di BTN Sweta Indah Jln. Tulip III/39 Turida, tetapi rumah tersebut sebaiknya dijual;
- Menimbang, bahwa setelah ada jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik;
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan masuk pada tahap

Hal.7 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, Tergugat melalui kuasanya: **Indra Azizi, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 19 Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat – Kota Mataram, menyerahkan Jawaban Pertama; Untuk singkatnya jawaban a quo sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan itu dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duduknya perkara ini dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/42/I/1994, tanggal 19 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/R/KM/1997 atas nama Muhammad Ridho Hidayat, laki-laki lahir tanggal 31-01-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Mataram, tanggal 17 Maret 1997, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1142/15/R/KM/2007 atas nama Intan Karunia, perempuan, lahir tanggal 03-03-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Mataram, tanggal 05 Maret 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2007/PN.Mtr, tanggal 27 Pebruari 2007, Tentang Pengangkatan Anak atas nama : Intan Karunia, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Hal.8 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama : Baiq Harun Afwin, yang dikeluarkan oleh Dr. Yolly Dahli, Sp. KJ, tanggal 29-02-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. **Haeruddin Amri bin Ahmad Basuni**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Tulip III No. 40, BTN Sweta Lingkungan Gegerung Indah Sayo Baru – Kelurahan Turida – Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa didepan sidang dengan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, sehingga dikarunia anak satu bernama Muhammad Ridlo Hidayat, umur 19 tahun, sekarang sekolah di Iriaan Jaya; dan Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak perempuan bernama Intan Karunia, umur 12 tahun, sekolah dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa sudah 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat ke rumah keluarganya (kakanya) sedangkan Tergugat tetap di rumah di Jalan Tulip III No. 39 BTN Sweta Indah, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dinilai oleh Penggugat sebagai suami yang keras dan temperamen, sudah 4 kali bulan puasa berturut turut Penggugat mengadu pada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat, malah 2 kali bulan puasa yaitu puasa tahun 2014 ndan tahun 2015, Penggugat sampai melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa dalam pertengkarannya itu, sering kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk menikah lagi, karena Penggugat sudah monopoli;
- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengeluh karena Tergugat jarang memberi nafkah

Hal.9 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat; Berdasarkan pengakuan Penggugat 3 bulan terakhir ini Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa sewaktu Penggugat mengeluh pada saksi, Saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

2. **Rahmi binti Ahmad Ma'ah**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di lingkungan Gegerung Butun Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di depan sidang dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, sehingga dikarunia anak satu bernama Muhammad Ridlo Hidayat, umur 19 tahun, sekarang sekolah di Iriaan Jaya; dan Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak perempuan bernama Intan Karunia, umur 12 tahun, sekolah dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa sudah 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat ke rumah keluarganya (kakanya) sedangkan Tergugat tetap di rumah di Jalan Tulip III No. 39 BTN Sweta Indah, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dinilai oleh Penggugat sebagai suami yang keras dan temperamen, sudah 4 kali bulan puasa berturut turut Penggugat mengadu pada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat, malah 2 kali bulan puasa yaitu puasa tahun 2014 dan tahun 2015, Penggugat sampai melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran; Pertama pada siang hari, sebabnya masalah anak dipukul dengan sapu lidi oleh Tergugat; Yang

Hal.10 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



kedua juga begitu lantaran Tergugat memukul anaknya dengan sapu lidi; dan yang ketiga Penggugat ditempeleng oleh Tergugat;

- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengeluh karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat; Berdasarkan pengakuan Penggugat 3 bulan terakhir ini Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi merasa tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

**3. Baiq Hadiyani binti Lalu Muslih**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas BAPEDA Propinsi NTB, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, No. B3 BTN Tohpati, Karang Mas Lingkungan, Kelurahan Cakranegara Utara– Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi dari Penggugat dan merupakan teman sejak kecil dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, sehingga dikarunia anak satu bernama Muhammad Ridlo Hidayat, umur 19 tahun, sekarang sekolah di Iriaan Jaya; dan Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak perempuan bernama Intan Karunia, umur 12 tahun, sekolah dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa sudah 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat ke rumah keluarganya (kakanya) sedangkan Tergugat tetap di rumah di Jalan Tulip III No. 39 BTN Sweta Indah, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat dinilai oleh Penggugat sebagai suami yang keras dan temperamen; Sampai oleh Penggugat dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Tergugat selalu minta dilayani hubungan suami-istri, akan tetapi Penggugat tidak mau karena sudah monopoli;
- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran; Pertama pada siang hari,

Hal.11 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya masalah anak dipukul dengan sapu lidi oleh Tergugat; Yang kedua juga begitu lantaran Tergugat memukul anaknya dengan sapu lidi; dan yang ketiga Penggugat ditempeleng oleh Tergugat;

- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengeluh karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat; Berdasarkan pengakuan Penggugat 3 bulan terakhir ini Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi merasa tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat ia diajukannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa-apa, karena kemudian Tergugat pernah datang menghadap persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan dan telah dipanggil berulang-ulang, sehingga pemeriksaan dipandang telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang mencatat jalannya pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dari duduk perkaranya dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili pada pokok perkara Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis memerintahkan

Hal.12 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang dipertahankan kebenaran dalil-dalilnya, serta teguh pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kumulasi obyektif, terdiri dari:

- A. gugatan perceraian;
- B. gugatan hak asuh anak (hadlonah), dan;
- C. gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut antara satu dengan lainnya berkaitan erat (*sammenhang*) berhubungan antara satu dengan lainnya, bahkan gugatan Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak adalah *exofficio* sebagai akibat dari perceraian suami-istri yang telah dikarunia anak-anak yang belum dewasa; Terlebih dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama sama dengan permohonan talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang tersebut, Majelis menemukan kaidah hukum bahwa kumulasi gugatan perceraian dan hadlonah dan nafkah anak dapat dibenarkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kumulasi gugatan Penggugat a quo dapat diterima untuk diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi (bersama-sama);

## **A. Tentang Gugatan Perceraian:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasan gugatan perceraian Penggugat sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagai tersebut diatas;

Hal.13 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil; dan Majelis telah mengingatkan tentang adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapat Izin, Ternyata Penggugat permohonan perceraian Penggugat ditolak oleh Wali Kota Mataram dengan suratnya Nomor; 800/01/BKO/2015, akan tetapi Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya dan membuat pernyataan bahwa Penggugat bersedia menanggung resiko kepegawaianya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat, telah melaporkan adanya gugatan perceraian kepada pejabat/atasannya, akan tetapi hingga saat ini Tergugat masih belum mendapatkan Surat Keterangan dari pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, merupakan aturan disiplin pegawai dan bukan merupakan hukum acara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis harus melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan domisili Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Januari 1994, telah diakui oleh Tergugat;

Hal.14 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa, tentang kebenaran keabsahan suatu perkawinan tidak cukup dibuktikan dengan pengakuan, karena pembuktiannya telah diatur oleh Undang Undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa perkawinan hanya dibenarkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, Asli dari bukti surat-surat tersebut ada pada dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan, serta telah dimaterai secara cukup; sehingga merupakan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa akta-nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Januari 1994;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sejak hamil pertama di tahun 1996 Tergugat sudah memperlihatkan sikap temperamental, kasar, dan suka marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; Tergugat tidak komunikatif, egois dan menang sendiri, sering menghina dan berkata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat, seperti menyebut Penggugat sebagai pelacur; Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan berkali-kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, seperti menjambak rambut Penggugat, mencekik dan mendorong Penggugat hingga jatuh dan terluka;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukanlah kesalahan Tergugat, melainkan kesalahan Penggugat, karena buruknya hubungan

Hal.15 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya adalah perselisihan kecil, namun Penggugat senantiasa menuntut perceraian; Hal tersebut karena Penggugat beringin berstatus janda untuk dapat melancarkan hubungannya dengan lelaki lain bernama Mursyid, yang merupakan lelaki perselingkuhan Penggugat sejak belum menikah dengan Tergugat;

Dari jawaban Tergugat diatas, Majelis berpendapat bahwa secara eksplisit maupun implisit Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1996; penyebabnya adalah hal-hal kecil tetapi senantiasa diikuti dengan permintaan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dengan istri sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat sebagai saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan tetangga dan keluarga atau orang dekatnya yaitu: **Haeruddin Amri bin Ahmad Basuni, Rahmi binti Ahmad Ma'ah, dan Baiq Hadiyani binti Lalu Muslih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang disampaikan di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing antara satu dengan lainnya bersesuaian pada pokoknya Majelis menemukan fakta bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat akan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya

Hal.16 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami yang baik, yang dapat memberikan kasih sayang, perlindungan dan memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri; yang pada puncaknya Penggugat tidak bertahan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I Penggugat (**Haeruddin Amri bin Ahmad Basuni**) yang merupakan tetangga dekat Penggugat dan saksi II Penggugat (**Rahmi binti Ahmad Ma'ah**) yang merupakan mantan pembantu Penggugat serta saksi III Penggugat (**Baiq Hadiyani binti Lalu Muslihin**) yang merupakan bibi dan teman Penggugat sejak kecil; Majelis menilai bahwa oleh karena saksi tersebut merupakan orang-orang dekat dan keluarga dan telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan para saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mengandung anaknya yang pertama;

Hal.17 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Tergugat dianggap masalah kecil, akan tetapi pada perselisihan dan pertengkaran tersebut selalu saja Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat; Oleh karena itu sehingga Tergugat cemburu adanya pria lain yang bernama Mursid;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sampai pada dilaporkannya Tergugat oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) atas tuduhan KDRT;
4. Bahwa pada puncaknya, Penggugat merasa tidak kuat lagi melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat dan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama kini Penggugat bersama dengan saudaranya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak memenuhi perintah Majelis untuk menghadirkan keluarganya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa melihat sikap Tergugat yang demikian ini Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat telah tidak bersungguh-sungguh berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan upaya damai yang hanya diupayakan secara sepihak, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Hal.18 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن تعدد أو تقلب يضافاً لميلاء ق لظ لهجوز له تج وزلا تبغر م دع دتشا

Artinya : “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu* ”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan akan adanya alasan perceraian menurut peraturan perundangan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

#### **B. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3, mohon agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak kandung dan anak angkat (adopsi) Penggugat dan Tergugat yang bernama: MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, Umur 19 tahun, dan; INTAN KARUNIA, yang kini masih berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama: MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, kini telah berusia 19 tahun, sehingga menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak tersebut telah dewasa;
2. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT telah dewasa, maka tidak dapat dipersengketakan hak pengasuhannya oleh Penggugat, oleh karena

Hal.19 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat akan hak pengasuhan untuk anak yang bernama: MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, haruslah ditolak;

3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata;
6. Bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
8. Bahwa sekalipun ketentuan pasal tersebut, berdasarkan penafsiran gramatikal nampak seolah-olah tidak memberikan pengertian lain bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun

Hal.20 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak.

9. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dapat diambil suatu kaidah hukum bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
10. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadunginya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya; “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah;
11. Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar

Hal.21 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berkata : “Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”;

12. Bahwa Majelis tidak menemukan fakta bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat jika hak pengasuhan ada pada Penggugat;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat petitum 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, usia 19 tahun haruslah ditolak, sedangkan untuk pengasuhan anak yang bernama INTAN KARUNIA, yang kini masih berusia 12 tahun patut dikabulkan;

**C. Gugatan Biaya Pendidikan dan Pemeliharaan Anak (Hadlonah)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 4 mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pendidikan dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT dan INTANG KARUNIA, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut diawasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan, dengan alasan bahwa untuk anak bernama MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, bersekolah di Akademi Perikanan Di Sorong – Irian Jaya, biaya pendidikan ditanggung oleh negara, Tergugat telah memberi uang jajan dan kebutuhan primer lain;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut Majelis Mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama MUHAMMAD RIDHO HIDAYAT, yang kini telah berumur 19 tahun, dan anak angkat bernama; INTANG KARUNIA, umur 12 tahun yang kini bersama Penggugat;

Hal.22 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat berhak mengasuh anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama INTAN KARUNIA, yang kini masih berumur 12 tahun;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
4. Bahwa dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah-tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan biaya pendidikan bagi anak-anak;
5. Bahwa suami wajib melindungi kewajiban seorang ayah (suami) tidak hanya member nafkah kepada anak, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;
7. Bahwa, Tergugat sebagai pegawai negeri sipil, maka atas dasar kelayakan dan kepatutan Majelis berpendapat bahwa Tergugat berkemampuan memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada seorang orang anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sekurang-kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Maka berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, gugatan Penggugat petitum 4 patut dikabulkan dan kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama INTAN KARUNIA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Mataram

Hal.23 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Ibnu Tri Hidayat S.Pd bin Said Soeradji**) terhadap Penggugat (**Dra. Baiq Hurun Afwin bin Mamik Muhtar**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan bahwa anak angkat Penggugat dengan Tergugat yang bernama INTAN KARUNIA, usia 12 tahun berada dalam hak asuh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama INTAN KARUNIA, usia 12 tahun, sekurang-kurangnya sebesar

Hal.24 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H. oleh kami Drs.H. Abd. Salam, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta didampingi oleh H. Safruddin A. Gani, SH dan Drs. Khafiz, M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh H.Khairil Anwar, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Safruddin A. Gani, SH.

Drs.H. Abd. Salam, SH.,MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Khafiz, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Khairil Anwar, SH. MH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.25 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mataram

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal.26 dari 26 Hal. Put. No 0566/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)